



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 143/Pid.B/2025/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Luther Borahima Bin Almarhum Tammu |
| 2. Tempat lahir | : | Palopo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 59 Tahun / 28 September 1965 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Putat Jaya Barat VI/38-A Rt 2 Rw 1 Kel Putat Jaya Kec Sawahan Kota Surabaya/ Perum KBD Jl permata VI no 7 Blok AD Rt 17 Ds. Mulung Kec. Driyorejo Kab Gresik |
| 7. Agama | : | Kristen |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta |

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Juni 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2025 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 143/Pid.B/2025/PN Gsk tanggal 15 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2025/PN Gsk tanggal 15 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

1 Putusan Nomor : 143/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUTHER BORAHIMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penggelapan dalam jabatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHP
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa LUTHER BORAHIMA dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar laporan hasil audit yang di buat oleh accounting PT Tjakrindo mas kerugian Rp. 148.441.000;
 - 2) 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan staf keuangan luar yang di keluarkan PT Tjakrindo Mas karyawan atas nama LUTHER BORAHIMA;
 - 3) 1 (satu) lembar foto kopie cek nomor EX 178576 senilai Rp. 148.441.000 yang di keluarkan bank BCA nomor rekening : 8291010105 atas nama PT Sumber karya Suksesindo;
 - 4) 1 (satu) lembar foto kopie rekening koran bank BCA nomor rekening : 8291010105 atas nama Sumber karya Suksesindo;
 - 5) 1 (satu) lembar rekening koran bank Woori Saudara nomor rekening ; 100350117645 atas nama PT TJAKRINDO MAS;
 - 6) 1 (satu) lembar bukti tanda terima cek nomor EX 178576 senilai Rp. 148.441.000 dari PT Sumber karya Suksesindo ke PT Tjakrindo mas;
 - 7) 1 (satu) lembar struktur karyawan divisi Holding (keuangan);
 - 8) 1 (satu) bendel rekening koran nomor rekening 6170558977 bank BCA atas nama LUTHER BORAHIMA yang di keluarkan bank BCA;
 - 9) 1 (satu) lembar slip gaji yang di keluarkan PT Tjakrindo mas kepada karyawan LUTHER BORAHIMA
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban sehingga memohon agar kepada mereka diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

2 Putusan Nomor : 143/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa LUTHER BORAHIMA pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Kantor Bank BCA Ngasinan Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”*, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa LUTHER BORAHIMA sebagai karyawan di PT Tjakrindo Mas diangkat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Paruh Waktu Tertentu: Nomor:0003/HRD/TJM/BTN/PSKT/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 dengan upah sebesar Rp.4.620.000,-(Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) satu bulan gaji. Dan sebagai Karyawan Staf Keuangan Bagian Luar di PT Tjakrindo Mas memiliki tugas dan tanggung jawab menerima cek atau BG dari bagian accounting atau staf keuangan kantor dengan diberi surat kuasa untuk melakukan pencairan di Bank.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa LUTHER BORAHIMA menerima Cek dengan nomor EX178576 dengan nilai Rp.148.441.000,-(Seratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank BCA dengan nomor rekening : 8291010105 atas nama Sumber Karya Suksesindo untuk dicairkan ke rekening PT Tjakrindo Mas dari Saksi RINI ASTUTI selaku Akunting PT Tjakrindo, kemudian Terdakwa LUTHER BORAHIMA melakukan input di Link Ebranch BCA (Slip Stor) menggunakan Handpone Oppo warna hitam miliknya, lalu Terdakwa LUTHER BORAHIMA memasukkan nama pengirim menggunakan nama LUTHER BORAMIHA dengan nomor rekening Bank BCA 6170558977 dengan tujuan penerima PT Tjakrindo Mas dengan surat kuasa dari perusahaan selanjutnya setelah melakukan input Terdakwa LUTHER BORAHIMA mendapatkan barcode nomor verifikasi untuk pencairan di Bank BCA, kemudian Terdakwa LUTHER BORAHIMA datang ke Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA Ngasinan untuk melakukan pencairan dengan membawa cek dan barcode tersebut, dan pada saat melakukan input nomor rekening penerima perusahaan Terdakwa LUTHER BORAHIMA dengan sengaja melakukan input data yang salah sehingga proses pencairan dengan otomatis di tolak dan otomatis pencairan dialihkan ke rekening pribadi Terdakwa LUTHER BORAHIMA dengan nomor rekening Bank BCA 6170558977 selaku pengirim dan setelah uang tersebut masuk kedalam rekening pribadinya kemudian Terdakwa LUTHER BORAHIMA tidak pernah melaporkan ke pihak perusahaan dan Terdakwa LUTHER BORAHIMA menggunakan nilai Rp.148.441.000,-(Seratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) untuk keperluan pribadi seperti main perempuan dan foya-foya di Surabaya, selanjutnya pada Hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 PT Tjakrindo Mas melakukan audit keuangan dan melakukan klarifikasi kepada PT Sumber Karya Suksesindo dan diketahui bahwa PT Sumber Karya Suksesindo telah melakukan pembayaran tagihan melalui cek Bank BCA dengan nomor EX178576 dengan nilai Rp.148.441.000,-(Seratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap rekening koran milik Terdakwa LUTHER BORAHIMA ditemukan bahwa uang dengan nilai Rp.148.441.000,-(Seratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) milik perusahaan masuk ke rekening pribadi Terdakwa LUTHER BORAHIMA dan atas perbuatan Terdakwa LUTHER BORAHIMA tersebut PT Tjakrindo Mas mengalami kerugian sejumlah Rp.148.441.000,-(Seratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Puluh Satu Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa LUTHER BORAHIMA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1) Saksi SRI YUDA PANGGALIH, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan uang perusahaan milik PT Tjakrindo Mas yang beralamat di Jl Raya Kepatihan Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

Bahwa saksi selaku Manager HRD di PT Tjakrindo Mas sejak 01 Agustus 1997.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT Tjakrindo Mas bergerak di bidang produksi barang berupa beton furniture kantor, pipa/paralon dan lain-lain.

Bahwa yang melakukan penggelapan uang perusahaan tersebut ialah Terdakwa LUTHER BORAHIMA yang merupakan karyawan staf keuangan bagian luar dan mulai bekerja sejak 02 Januari 2020.

Bahwa tanggung jawab terdakwa selaku staf keuangan bagian luar ialaj mencairkan cek atau BP dari staf keuangan untuk dimasukkan ke rekening perusahaan bank woori.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa LUTHER BORAHIMA menerima Cek dengan nomor EX178576 dengan nilai Rp.148.441.000,-(Seratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank BCA dengan nomor rekening :8291010105 atas nama Sumber Karya Suksesindo untuk dicairkan ke rekening PT Tjakrindo Mas dari Saksi RINI ASTUTI selaku Akunting PT Tjakrindo,

Bahw cara terdakwa menggelapkan uang perusaah dengan sengaja melakukan input data yang salah sehingga proses pencairan dengan otomatis di tolak dan otomatis pencairan dialihkan ke rekeing pribadi Terdakwa LUTHER BORAHIMA dengan nomor rekening Bank BCA 6170558977 selaku pengirim.

Bahwa dan setelah uang tersebut masuk kedalam rekening pribadinya kemudian Terdakwa LUTHER BORAHIMA tidak pernah melaporkan ke pihak perusahaan dan Terdakwa LUTHER BORAHIMA menggunakan nilai Rp.148.441.000,-(Seratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) untuk keperluan pribadi.

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2) Saksi HENDRA KURNIAWAN, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan uang perusahaan milik PT Tjakrindo Mas yang beralamat di Jl Raya Kepatihan Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

Bahwa saksi selaku Kepala Keuangan di PT Tjakrindo Mas yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan control diperusahaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT Tjakrindo Mas bergerak di bidang produksi barang berupa beton furniture kantor, pipa/paralon dan lain-lain

Bahwa yang melakukan penggelapan uang perusahaan tersebut ialah Terdakwa LUTHER BORAHIMA yang merupakan karyawan staf keuangan bagian luar dan mulai bekerja sejak 02 Januari 2020.

Bahwa tanggung jawab terdakwa selaku staf keuangan bagian luar ialaj mencairkan cek atau BP dari staf keuangan untuk dimasukkan ke rekening perusahaan bank woori.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa LUTHER BORAHIMA menerima Cek dengan nomor EX178576 dengan nilai Rp.148.441.000,-(Seratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Bahwa cek tersebut dikeluarkan oleh Bank BCA dengan nomor rekening : 8291010105 atas nama Sumber Karya Suksesindo untuk dicairkan ke rekening PT Tjakrindo Mas dari Saksi RINI ASTUTI selaku Akunting PT Tjakrindo,

Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang perusaah dengan sengaja melakukan input data yang salah sehingga proses pencairan dengan otomatis di tolak dan otomatis pencairan dialihkan ke rekeing pribadi Terdakwa LUTHER BORAHIMA dengan nomor rekening Bank BCA 6170558977 selaku pengirim.

Bahwa dan setelah uang tersebut masuk kedalam rekening pribadinya kemudian Terdakwa LUTHER BORAHIMA tidak pernah melaporkan ke pihak perusahaan dan Terdakwa LUTHER BORAHIMA menggunakan nilai Rp.148.441.000,-(Seratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) untuk keperluan pribadi.

Bahwa perusahaan berusaha melakukan penagihan kepada terdakwa namun hingga saat ini tidak ada upaya dari terdakwa untuk mengembalikan uang perusahaan.

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3) Saksi RINI ASTUTI, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan uang perusahaan milik PT Tjakrindo Mas yang beralamat di Jl Raya Kepatihan Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi selaku accounting di PT Tjakrindo Mas yang memiliki tugas untuk melakukan pencairan cek pembayaran dari customer dan untuk memasukkan uang keperusahaan serta melakuka audit secara bertahap.

Bahwa PT Tjakrindo Mas bergerak di bidang produksi barang berupa beton furniture kantor, pipa/paralon dan lain-lain

Bahwa yang melakukan penggelapan uang perusahaan tersebut ialah Terdakwa LUTHER BORAHIMA yang merupakan karyawan staf keuangan bagian luar dan mulai bekerja sejak 02 Januari 2020.

Bahwa tanggung jawab terdakwa selaku staf keuangan bagian luar ialaj mencairkan cek atau BP dari staf keuangan untuk dimasukkan ke rekening perusahaan bank woori.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa LUTHER BORAHIMA menerima Cek dengan nomor EX178576 dengan nilai Rp.148.441.000,-(Seratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Bahwa cek tersebut dikeluarkan oleh Bank BCA dengan nomor rekening : 8291010105 atas nama Sumber Karya Suksesindo untuk dicairkan ke rekening PT Tjakrindo Mas dari Saksi RINI ASTUTI selaku Akunting PT Tjakrindo,

Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang perusaah dengan sengaja melakukan input data yang salah sehingga proses pencairan dengan otomatis di tolak dan otomatis pencairan dialihkan ke rekeing pribadi Terdakwa LUTHER BORAHIMA dengan nomor rekening Bank BCA 6170558977 selaku pengirim.

Bahwa dan setelah uang tersebut masuk kedalam rekening pribadinya kemudian Terdakwa LUTHER BORAHIMA tidak pernah melaporkan ke pihak perusahaan dan Terdakwa LUTHER BORAHIMA menggunakan nilai Rp.148.441.000,-(Seratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) untuk keperluan pribadi.

Bahwa perusahaan berusaha melakukan penagihan kepada terdakwa namun hingga saat ini tidak ada upaya dari terdakwa untuk mengembalikan uang perusahaan

. Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa : Surat Perjanjian Kerja Paruh Waktu Tertentu: Nomor:0003/HRD/TJM/BTN/PSKT/I/2020

7 Putusan Nomor : 143/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Januari 2020 dengan upah sebesar Rp.4.620.000,-(Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) satu bulan gaji.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa LUTHER BORAHIMA sebagai karyawan di PT Tjakrindo Mas sejak tanggal 02 Januari 2020 dengan upah sebesar Rp.4.620.000,-(Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) satu bulan gaji.

Bahwa sebagai Karyawan Staf Keuangan Bagian Luar di PT Tjakrindo Mas memiliki tugas dan tanggung jawab menerima cek atau BG dari bagian accounting atau staf keuangan kantor dengan diberi surat kuasa untuk melakukan pencairan di Bank.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa LUTHER BORAHIMA menerima Cek dengan nomor EX178576 dengan nilai Rp.148.441.000,-(Seratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Bahwa cek tersebut dikeluarkan oleh Bank BCA dengan nomor rekening : 8291010105 atas nama Sumber Karya Suksesindo untuk dicairkan ke rekening PT Tjakrindo Mas dari Saksi RINI ASTUTI selaku Akunting PT Tjakrindo;

Bahwa kemudian Terdakwa LUTHER BORAHIMA melakukan input di Link Ebranch BCA (Slip Stor) menggunakan Handpone Oppo warna hitam miliknya, lalu Terdakwa LUTHER BORAHIMA memasukkan nama pengirim menggunakan nama LUTHER BORAMIHA dengan nomor rekening Bank BCA 6170558977 dengan tujuan penerima PT Tjakrindo Mas dengan surat kuasa dari perusahaan.

Bahwa setelah melakukan input Terdakwa LUTHER BORAHIMA mendapatkan barcode nomor verifikasi untuk pencairan di Bank BCA, kemudian Terdakwa LUTHER BORAHIMA datang ke Bank BCA Ngasinan untuk melakukan pencairan dengan membawa cek dan barcode tersebut,

Bahwa pada saat melakukan input nomor rekening penerima perusahaan Terdakwa LUTHER BORAHIMA dengan sengaja melakukan input data yang salah sehingga proses pencairan dengan otomatis di tolak dan otomatis

Bahwa pencairan dialihkan ke rekening pribadi Terdakwa LUTHER BORAHIMA dengan nomor rekening Bank BCA 6170558977 selaku pengirim dan setelah uang tersebut masuk kedalam rekening pribadinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa LUTHER BORAHIMA tidak pernah melaporkan ke pihak perusahaan dan Terdakwa LUTHER BORAHIMA menggunakan nilai Rp.148.441.000,-(Seratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) untuk keperluan pribadi seperti main perempuan dan foya-foya di Surabaya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar laporan hasil audit yang di buat oleh accounting PT Tjakrindo mas kerugian Rp. 148.441.000;
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan staf keuangan luar yang di keluarkan PT Tjakrindo Mas karyawan atas nama LUTHER BORAHIMA;
- 1 (satu) lembar foto kopi cek nomor EX 178576 senilai Rp. 148.441.000 yang di keluarkan bank BCA nomor rekening : 8291010105 atas nama PT Sumber karya Suksesindo;
- 1 (satu) lembar foto kopi rekening koran bank BCA nomor rekening : 8291010105 atas nama Sumber karya Suksesindo;
- 1 (satu) lembar rekening koran bank Woori Saudara nomor rekening ; 100350117645 atas nama PT TJAKRINDO MAS;
- 1 (satu) lembar bukti tanda terima cek nomor EX 178576 senilai Rp. 148.441.000 dari PT Sumber karya Suksesindo ke PT Tjakrindo mas;
- 1 (satu) lembar struktur karyawan divisi Holding (keuangan);
- 1 (satu) bendel rekening koran nomor rekening 6170558977 bank BCA atas nama LUTHER BORAHIMA yang di keluarkan bank BCA;
- 1 (satu) lembar slip gaji yang di keluarkan PT Tjakrindo mas kepada karyawan LUTHER BORAHIMA.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa serta saksi-saksi yang bersangkutan dan Terdakwa membenarkannya barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa LUTHER BORAHIMA sebagai karyawan di PT Tjakrindo Mas sejak tanggal 02 Januari 2020 dengan upah sebesar Rp.4.620.000,- (Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) satu bulan gaji.

Bahwa sebagai Karyawan Staf Keuangan Bagian Luar di PT Tjakrindo Mas memiliki tugas dan tanggung jawab menerima cek atau BG dari bagian accounting atau staf keuangan kantor dengan diberi surat kuasa untuk melakukan pencairan di Bank.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa LUTHER BORAHIMA menerima Cek dengan nomor EX178576 dengan nilai Rp.148.441.000,-(Seratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Bahwa cek tersebut dikeluarkan oleh Bank BCA dengan nomor rekening : 8291010105 atas nama Sumber Karya Suksesindo untuk dicairkan ke rekening PT Tjakrindo Mas dari Saksi RINI ASTUTI selaku Akunting PT Tjakrindo;

Bahwa kemudian Terdakwa LUTHER BORAHIMA melakukan input di Link Ebranch BCA (Slip Stor) menggunakan Handpone Oppo warna hitam miliknya, lalu Terdakwa LUTHER BORAHIMA memasukkan nama pengirim menggunakan nama LUTHER BORAMIHA dengan nomor rekening Bank BCA 6170558977 dengan tujuan penerima PT Tjakrindo Mas dengan surat kuasa dari perusahaan.

Bahwa setelah melakukan input Terdakwa LUTHER BORAHIMA mendapatkan barcode nomor verifikasi untuk pencairan di Bank BCA, kemudian Terdakwa LUTHER BORAHIMA datang ke Bank BCA Ngasinan untuk melakukan pencairan dengan membawa cek dan barcode tersebut,

Bahwa pada saat melakukan input nomor rekening penerima perusahaan Terdakwa LUTHER BORAHIMA dengan sengaja melakukan input data yang salah sehingga proses pencairan dengan otomatis di tolak dan otomatis

Bahwa pencairan dialihkan ke rekening pribadi Terdakwa LUTHER BORAHIMA dengan nomor rekening Bank BCA 6170558977 selaku pengirim dan setelah uang tersebut masuk kedalam rekening pribadinya.

Bahwa kemudian Terdakwa LUTHER BORAHIMA tidak pernah melaporkan ke pihak perusahaan dan Terdakwa LUTHER BORAHIMA menggunakan nilai Rp.148.441.000,-(Seratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) untuk keperluan pribadi seperti main perempuan dan foya-foya di Surabaya.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa LUTHER BORAHIMA tersebut PT Tjakrindo Mas mengalami kerugian sejumlah Rp.148.441.000,-(Seratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

10 Putusan Nomor : 143/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu : Pasal 374 KUHPidana KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang Siapa**
- 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**
- 3. yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena ada hubungan pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 95K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1982, dinyatakan bahwa unsur barang siapa merupakan kata ganti orang, sehingga unsur ini baru mempunyai arti jika dikaitkan dengan unsur-unsur yang lain, sehingga dalam hukum pembuktian, yang pokok harus dibuktikan adalah delik inti dari perbuatan pidana yang disangkakan kepada terdakwa , unsur setiap orang dalam ketentuan undang-undang merujuk kepada subjek (orang) yang melakukan perbuatan pidana, dalam hal ini terdakwa LUTHER BORAHIMA yang telah membenarkan identitasnya dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini LUTHER BORAHIMA tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Dan juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa, baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

b. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena ada hubungan pencarian atau karena mendapat upah untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ketempat lain sehingga ada dalam penguasannya, sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi dengan keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang ada, didapati fakta hukum, bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa LUTHER BORAHIMA menerima Cek dengan nomor EX178576 dengan nilai Rp.148.441.000,-(Seratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank BCA dengan nomor rekening : 8291010105 atas nama Sumber Karya Suksesindo untuk dicairkan ke rekening PT Tjakrindo Mas dari Saksi RINI ASTUTI selaku Akunting PT Tjakrindo, kemudian Terdakwa LUTHER BORAHIMA melakukan input di Link Ebranch BCA (Slip Stor) menggunakan Handpone Oppo warna hitam miliknya, lalu Terdakwa LUTHER BORAHIMA memasukkan nama pengirim menggunakan nama LUTHER BORAMIHA dengan nomor rekening Bank BCA 6170558977 dengan tujuan penerima PT Tjakrindo Mas dengan surat kuasa dari perusahaan, setelah melakukan input Terdakwa LUTHER BORAHIMA mendapatkan barcode nomor verifikasi untuk pencairan di Bank BCA, kemudian Terdakwa LUTHER BORAHIMA datang ke Bank BCA Ngasinan untuk melakukan pencairan dengan membawa cek dan barcode tersebut, pada saat melakukan input nomor rekening penerima perusahaan Terdakwa LUTHER BORAHIMA dengan sengaja melakukan input data yang salah sehingga proses pencairan dengan otomatis di tolak dan otomatis pencairan dialihkan ke rekening pribadi Terdakwa LUTHER BORAHIMA dengan nomor rekening Bank BCA 6170558977 selaku pengirim, setelah uang tersebut masuk kedalam rekening pribadinya kemudian Terdakwa LUTHER BORAHIMA tidak pernah melaporkan ke pihak perusahaan dan Terdakwa LUTHER BORAHIMA menggunakan nilai Rp.148.441.000,-(Seratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) untuk keperluan pribadi seperti main perempuan dan foya-foya di Surabaya, pada Hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 PT Tjakrindo Mas melakukan audit keuangan dan melakukan klarifikasi kepada PT Sumber Karya Suksesindo dan diketahui bahwa PT Sumber Karya Suksesindo telah melakukan pembayaran tagihan melalui cek Bank BCA dengan nomor EX178576 dengan nilai Rp.148.441.000,-(Seratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah), setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap rekening koran milik Terdakwa LUTHER BORAHIMA ditemukan bahwa uang dengan nilai Rp.148.441.000,-(Seratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) milik perusahaan masuk ke rekening pribadi Terdakwa LUTHER BORAHIMA;

12 Putusan Nomor : 143/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa LUTHER BORAHIMA tersebut PT Tjakrindo Mas mengalami kerugian sejumlah Rp.148.441.000,-(Seratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi

c. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena ada hubungan pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa hubungan kerja antara pelaku yang diberi kepercayaan dan orang yang memberikan kepercayaan pada unsur terakhir diatas adalah dalam lingkungan pekerjaan pemerintah. Hubungan sosial ini memperlihatkan dua status orang yaitu pelaku dalam status lemah, sedangkan pihak lain orang yang memberikan kepercayaan dalam status yang kuat. Hubungan kerja secara pribadi merupakan hubungan antara pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya dalam lingkungan pekerjaan, misalnya hubungan antara karyawan dengan majikannya, dalam hal ini adalah karyawan swasta.

Menimbang, bahwa Terdakwa LUTHER BORAHIMA sebagai karyawan di PT Tjakrindo Mas diangkat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Paruh Waktu Tertentu: Nomor:0003/HRD/TJM/BTN/PSKT/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 dengan upah sebesar Rp.4.620.000,-(Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) satu bulan gaji. Terdakwa sebagai Karyawan Staf Keuangan Bagian Luar di PT Tjakrindo Mas memiliki tugas dan tanggung jawab menerima cek atau BG dari bagian accounting atau staf keuangan kantor dengan diberi surat kuasa untuk melakukan pencairan di Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi dengan keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang ada, didapat fakta hukum, bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa LUTHER BORAHIMA menerima Cek dengan nomor EX178576 dengan nilai Rp.148.441.000,-(Seratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank BCA dengan nomor rekening : 8291010105 atas nama Sumber Karya Suksesindo untuk dicairkan ke rekening PT Tjakrindo Mas dari Saksi RINI ASTUTI selaku Akunting PT Tjakrindo, kemudian Terdakwa LUTHER BORAHIMA melakukan input di Link Ebranch BCA (Slip Stor) menggunakan Handpone Oppo warna hitam miliknya, lalu Terdakwa LUTHER BORAHIMA memasukkan nama pengirim menggunakan nama LUTHER BORAMIHA dengan nomor rekening Bank BCA 6170558977 dengan tujuan penerima PT Tjakrindo Mas dengan surat kuasa dari perusahaan, setelah melakukan input



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa LUTHER BORAHIMA mendapatkan barcode nomor verifikasi untuk pencairan di Bank BCA, kemudian Terdakwa LUTHER BORAHIMA datang ke Bank BCA Ngasinan untuk melakukan pencairan dengan membawa cek dan barcode tersebut, pada saat melakukan input nomor rekening penerima perusahaan Terdakwa LUTHER BORAHIMA dengan sengaja melakukan input data yang salah sehingga proses pencairan dengan otomatis di tolak dan otomatis pencairan dialihkan ke rekening pribadi Terdakwa LUTHER BORAHIMA dengan nomor rekening Bank BCA 6170558977 selaku pengirim, setelah uang tersebut masuk kedalam rekening pribadinya kemudian Terdakwa LUTHER BORAHIMA tidak pernah melaporkan ke pihak perusahaan dan Terdakwa LUTHER BORAHIMA menggunakan nilai Rp.148.441.000,-(Seratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) untuk keperluan pribadi seperti main perempuan dan foya-foya di Surabaya, pada Hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 PT Tjakrindo Mas melakukan audit keuangan dan melakukan klarifikasi kepada PT Sumber Karya Suksesindo dan diketahui bahwa PT Sumber Karya Suksesindo telah melakukan pembayaran tagihan melalui cek Bank BCA dengan nomor EX178576 dengan nilai Rp.148.441.000,-(Seratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah), setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap rekening koran milik Terdakwa LUTHER BORAHIMA ditemukan bahwa uang dengan nilai Rp.148.441.000,-(Seratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) milik perusahaan masuk ke rekening pribadi Terdakwa LUTHER BORAHIMA;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa LUTHER BORAHIMA tersebut, PT Tjakrindo Mas dimana Terdakwa sebagai pekerja yang mendapatkan upah dari perusahaan itu, mengalami kerugian sejumlah Rp.148.441.000,-(Seratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon diberikan hukuman yang seringan-ringannya, atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

14 Putusan Nomor : 143/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1) 1 (satu) lembar laporan hasil audit yang di buat oleh accounting PT Tjakrindo mas kerugian Rp. 148.441.000;
- 2) 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan staf keuangan luar yang di keluarkan PT Tjakrindo Mas karyawan atas nama LUTHER BORAHIMA;
- 3) 1 (satu) lembar foto kopi cek nomor EX 178576 senilai Rp. 148.441.000 yang di keluarkan bank BCA nomor rekening : 8291010105 atas nama PT Sumber karya Suksesindo;
- 4) 1 (satu) lembar foto kopi rekening koran bank BCA nomor rekening : 8291010105 atas nama Sumber karya Suksesindo;
- 5) 1 (satu) lembar rekening koran bank Woori Saudara nomor rekening ; 100350117645 atas nama PT TJAKRINDO MAS;
- 6) 1 (satu) lembar bukti tanda terima cek nomor EX 178576 senilai Rp. 148.441.000 dari PT Sumber karya Suksesindo ke PT Tjakrindo mas;
- 7) 1 (satu) lembar struktur karyawan divisi Holding (keuangan);
- 8) 1 (satu) bendel rekening koran nomor rekening 6170558977 bank BCA atas nama LUTHER BORAHIMA yang di keluarkan bank BCA;
- 9) 1 (satu) lembar slip gaji yang di keluarkan PT Tjakrindo mas kepada karyawan LUTHER BORAHIMA

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk pembuktian dan sewaktu-waktu diperlukan lagi untuk pembuktian maka ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Perusahaan tempat kerjanya
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **LUTHER BORAHIMA BIN ALMARHUM TAMMU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan dalam jabatan”** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar laporan hasil audit yang di buat oleh accounting PT Tjakindo mas kerugian Rp. 148.441.000;
 - 2) 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan staf keuangan luar yang di keluarkan PT Tjakindo Mas karyawan atas nama LUTHER BORAHIMA;
 - 3) 1 (satu) lembar foto kopi cek nomor EX 178576 senilai Rp. 148.441.000 yang di keluarkan bank BCA nomor rekening : 8291010105 atas nama PT Sumber karya Suksesindo;
 - 4) 1 (satu) lembar foto kopi rekening koran bank BCA nomor rekening : 8291010105 atas nama Sumber karya Suksesindo;
 - 5) 1 (satu) lembar rekening koran bank Woori Saudara nomor rekening ; 100350117645 atas nama PT TJAKRINDO MAS;
 - 6) 1 (satu) lembar bukti tanda terima cek nomor EX 178576 senilai Rp. 148.441.000 dari PT Sumber karya Suksesindo ke PT Tjakindo mas;
 - 7) 1 (satu) lembar struktur karyawan divisi Holding (keuangan);
 - 8) 1 (satu) bendel rekening koran nomor rekening 6170558977 bank BCA atas nama LUTHER BORAHIMA yang di keluarkan bank BCA;
 - 9) 1 (satu) lembar slip gaji yang di keluarkan PT Tjakindo mas kepada karyawan LUTHER BORAHIMA

Tetap terlampir dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **Senin**, tanggal **23 Juni 2025**, oleh kami, Ersin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Karlina, S.H.,M.H., dan Fifiyanti, S.H..M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedik Wandono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Paras Setio, S.H., M.H.Li., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Karlina, S.H.,M.H.

Ersin, S.H., M.H.

Fifiyanti, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Dedik Wandono, S.H.

17 Putusan Nomor : 143/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)